

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana hal tersebut tercantum jelas dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3). Konsep Negara Hukum di Indonesia ini diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah “hukum” itu bukanlah politik atau ekonomi. Negara Hukum itu sendiri memiliki sebuah prinsip yaitu, “*the rule of law, not of man*”. Hal tersebut memiliki makna bahwa sebuah pemerintahan dalam negara menjadikan hukum sebagai pedoman, yang pada akhirnya orang per-orang tersebut bertindak sesuai dengan hukum yang telah diatur.¹ Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki peraturan yang mengatur seluruh warga negaranya, yang dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Dalam UUD 1945 tercantum hak-hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia.

Warga negara yang disebut dapat digolongkan sebagai suatu subjek hukum. Subjek hukum dari terjemahan Bahasa Belanda, “*rechtssubject*” atau *law of subject* (Inggris). Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Menurut

¹ “Teori Negara Hukum”, < <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-negara-hukum/>>, diakses tanggal 27 November 2022

beberapa para ahli, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang memiliki hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum, subjek hukum merupakan suatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak, subjek hukum juga merupakan segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban.² Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat memiliki wewenang hukum.³ Menurut Purbacaraka dan Soekanto menyatakan bahwa suatu subjek hukum merupakan pihak-pihak yang berhubungan erat dengan sebuah sistem hukum, dimana sifat-sifat subjek hukum meliputi hal-hal yaitu:⁴

1. Mandiri karena memiliki kemampuan penuh untuk bersikap tindak;
2. Terlindung karena (dianggap) tidak mampu bersikap tindak;
3. Perantara yang walaupun berkemampuan penuh sikap tindaknya dibatasi, sebatas kepentingan pihak yang ditengahi (diantarai).

Manusia dapat dikatakan sebagai sebuah subjek hukum, yaitu mereka memiliki hak-hak subjektif dan kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia juga memiliki kecakapan dalam hal untuk melakukan perbuatan

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.41

³ J.Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 15

⁴ "Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, Analisis, dan Contohnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023

hukum, dimana mereka harus dewasa, tidak dinyatakan pailit, dan tidak berada di bawah pengampunan.⁵

Sebagai sebuah subjek hukum tentunya mereka memiliki hak-hak dan kewajiban. Salah satu hak yang dapat dilakukan oleh subjek hukum ialah hak untuk melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu proses dalam pembentukan keluarga. Perkawinan diatur dalam Hukum Perkawinan yang masih beraneka ragam. Cara melangsungkan perkawinan diatur baik menurut agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu dan bahkan menurut hukum adat yang berbeda-beda setiap daerah. Dalam hal untuk menghilangkan keanekaragaman tersebut, dibentuk hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 1 Tahun 1974). Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Pemahaman perkawinan juga diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata), memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata saja.⁷ Hubungan perdata dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara subjek-subjek yaitu laki-laki dan

⁵ Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", Refleksi Hukum, Volume VIII, Nomor 1- 2014, hal.75

⁶ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Pasal 26, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan, hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan antara mereka yang mengikat satu sama lain.⁸ Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, perkawinan ialah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau "*miitsaqan ghaliizhan*" untuk menaati Allah dan melakukannya merupakan sebuah ibadah.⁹ Perkawinan yang dilakukan secara adat, merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.¹⁰

Pemahaman perkawinan juga dikemukakan oleh beberapa ahli, contohnya menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.¹¹ Dalam terjadinya sebuah perkawinan, tentunya terdapat syarat-syarat agar perkawinan tersebut digolongkan sah. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam terjadinya suatu perkawinan, terdapat perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Putusan MK 69/2015 yang menyatakan

⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.8

⁹ Asmin, *Status Perkawinan antar Agama Dintinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hal.28

¹⁰ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.89

¹¹ ID Pengertian, *Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli*, diakses dari <<https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023

bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Dalam Putusan MK 69/2015 telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan dapat juga dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*).¹²

Dari perkawinan yang telah terjadi antara pasangan suami isteri tentunya mereka memiliki keinginan dalam memiliki anak. “Anak” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU No. 23 Tahun 2002) memiliki arti sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang masih dalam kandungan dan anak yang masih belum dewasa mendapatkan upaya perlindungan anak, yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Perlindungan anak merupakan hak yang dimiliki oleh seorang anak dan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Lahirnya anak dalam sebuah perkawinan, telah terbentuklah “keluarga” yang utuh. “Keluarga” merupakan kelompok sosial yang terdiri dari sejumlah

¹² Nafiatul, “Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-bentuk Perjanjian Kawin”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/>>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023

¹³ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga juga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal dalam suatu tempat yang saling ketergantungan.¹⁴ Sepasang suami istri tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam membangun sebuah rumah tangga. Hubungan orang tua dengan anak pun juga terdapat hak dan kewajiban yang wajib dijalankan untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis.

Dalam hubungan keluarga, tidak menutup kemungkinan terjadinya perpisahan dalam keluarga, pada hal ini yaitu terkait perpisahan yang terjadi antara suami dan istri, dimana perpisahan dapat terjadi karena kematian dan perceraian. Dalam hal ini penulis akan membahas terkait perpisahan akibat dari perceraian, perceraian dalam Pasal 207 KUH Perdata, merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.¹⁵ Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangga mereka tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan *madharat* bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya. Menurut R. Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Dalam

¹⁴ Amorisa Wiratri, "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia", Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume XIII, No. 1 – Juni 2018, hal.18

¹⁵ Pasal 207, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai sepasang suami istri.¹⁶

Sebuah perceraian terjadi karena beberapa hal yang mengakibatkan sebuah perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak lagi harmonis. Akibat dari perceraian tersebut, terkadang suami istri timbul permasalahan terkait siapa diantara mereka yang akan lebih layak untuk mendapatkan hak atau kuasa terkait hak asuh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.¹⁷

Berakhirnya hubungan sepasang suami istri menimbulkan berakhirnya kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut sehingga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh beralih menjadi hak dan kewajiban sebagai wali. Hak asuh anak yang jatuh terhadap wali biasanya diberikan atau mengutamakan ibu dari anak yang masih di bawah umur tersebut. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa hak asuh anak dapat jatuh ditangan ayah kandungnya, dimana hal tersebut akan dilihat siapa yang lebih dapat memberikan kasih sayang dan merawat anak tersebut

¹⁶ Universitas Islam An Nur Lampung, Pengertian, Dasar Hukum, Alasan, Akibat Hukum Perceraian dalam Islam, <<https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/>>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023

¹⁷ Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan lebih baik, hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975.¹⁸

Wali dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan kedua orang tuanya yang semata-mata demi kepentingan anak, meskipun *de Facto* pelaksanaannya hanya dilaksanakan oleh salah satu dari mereka.¹⁹ Wali yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki kewajiban dalam mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta benda atau kekayaannya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, dan wali juga diwajibkan untuk membuat daftar harta anak yang berada di bawah kekuasaannya.²⁰ Dalam hal terkait hak asuh anak dan perwalian, di Indonesia masih terjadinya kasus terkait anak yang di bawah umur yang menjadi anak akibat perceraian dan tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Anak-anak tersebut juga tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya didapatkannya.²¹ Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kasus perceraian masih sering terjadi dan dampak terhadap anak hasil dari perceraian tersebut masih sering tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya sebagai seorang anak dan tidak mendapatkan kasih sayang yang semestinya.

¹⁸ Peralihan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peralihan-hak-asuh-anak-dalam-perceraian-dari-ibu-ke-ayah-lt5ff68fbc2b60b/>> diakses pada 12 Mei 2023

¹⁹ Elly aM Pandiangan, "Akibat Hukum dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal, Volume IV, Nomor 1-April 2018

²⁰ Subekti, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, cet V (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 18

²¹ Kasus Anak Korban Perceraian Tinggi, < <https://www.republika.co.id/berita/oeo5ft47/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi>>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023

Terkait permasalahan yang akan penulis bahas, penulis mengambil contoh kasus dari Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim. Dalam putusan ini terdapat Penggugat yang Bernama I.G.Ayu Ades Prajayanti dan Tergugat yang Bernama A A Ngurah Parwatha dan memiliki anak yang Bernama A A Anindya Putri Prameswari. Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melakukan pernikahan dan dicatat di register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-26022018-0009 tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) dan Surat Perkawinan Hindu (Patra Wiwaha) Nomor 140/ParisadaDLO/SKH/XII/2017 tertanggal 20 (dua puluh) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas). Permasalahan dalam perkawinan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat adalah, Penggugat menggugat Tergugat atas seringnya terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga dan telah melakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya. Dimana setelah dilakukannya persidangan, Tergugat seperti difitnah oleh pihak Penggugat, dan ternyata pihak Penggugat yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak mereka dan anak tersebut mengalami *hyperbilirubin* (dapat mengakibatkan kerusakan pada otak), dan tidak menghormati suami sehingga menimbulkan ketidakharmonisan.

Dalam putusan ini dilihat bahwa dalam sebuah perkawinan terkadang tidak seterusnya mengalami keharmonisan, seorang ibu yang seharusnya memberikan kasih sayang terhadap anaknya namun melakukan tindak kekerasan sehingga anak tersebut kehilangan hak dalam perlindungan anak.

Dari putusan tersebut, penulis ingin membahas terkait bagaimana dampak dari perceraian bagi anak di bawah umur dan bagaimana perlindungan anak di bawah umur yang semestinya didapatkan sebagai seorang anak di bawah umur, dan bagaimana hak anak tersebut setelah mendapatkan hak asuh dari salah satu pihak yang akan merawatnya dengan melihat undang-undang yang membahas terkait perlindungan dan hak asuh anak akibat perceraian, maka dengan itu penulis ingin menulis terkait “HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (PUTUSAN NOMOR 318/PDT.G/2021/PN.JKT.TIM)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan dan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian?
2. Apakah hak asuh anak dalam Putusan Nomor 318/PDT.G/2021/PN.JKT.TIM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap dari penelitian dalam sebuah karya ilmiah memiliki maksud dan tujuan dari penulisan tersebut, berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini:

- 1.3.1** Untuk memahami bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak dan perlindungan apa saja yang mereka dapatkan di Indonesia dengan mengacu kepada undang-undang terkait perlindungan anak.

1.3.2 Untuk menganalisa bagaimana seharusnya sebuah hak asuh anak di bawah umur dilakukan yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor 318/PDT.G/2021/PN.Jkt.Tim.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan bagi studi ilmu hukum dan perkembangan hukum terkait perlindungan anak dan hak asuh anak

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mengetahui bagaimana hak asuh anak akibat perceraian dan mampu memberikan perlindungan terhadap anak dan keadilan hukum bagi hak-hak anak di bawah umur

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai tinjauan teori berisi mengenai hal yang terkait tentang perkawinan di Indonesia, Perceraian dan perlindungan anak dan tinjauan konseptual dimana berisikan tentang hak asuh anak di bawah umur

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan mengenai jenis penelitian, cara memperoleh data, jenis pendekatan dan analisa data

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Berisikan mengenai kesimpulan, saran dan daftar pustaka

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

